



PUTUSAN

Nomor : 93/ Pid.B/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS**
Tempat Lahir : Tapen Raya
Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun/ 01 Juli 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tapen Raya Rt.001
Kec. Gunung Timang Kab. Barito Utara
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Kristen
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa
- II. Nama Lengkap : **HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN**
Tempat Lahir : Muara Awang
Umur/ Tanggal Lahir : 24 Tahun/ 15 Nopember 1992
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Tumpung Ulung Rt.04 Rw.01
Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur
Prop. Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pematang Karau tanggal 01 Juni 2017 No.Pol : SP-HAN/ 01/ VI/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017 ;



2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 33/ RT.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 24 Juli 2017 Nomor : PRINT-354/ Q.2.16/ Epp.2/ 07/ 2017, sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Agustus 2017 Nomor : 95-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/d tanggal 06 September 2017 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 95-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 05 Nopember 2017 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan:

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Pematang Karau tanggal 01 Juni 2017 No.Pol : SP-HAN/ 02/ VI/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 01 Juni 2017 s/d tanggal 20 Juni 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 34/ RT.2/ 06/ 2017, sejak tanggal 20 Juni 2017 s/d tanggal 30 Juli 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 24 Juli 2017 Nomor : PRINT-355/ Q.2.16/ Epp.2/ 07/ 2017, sejak tanggal 24 Juli 2017 s/d tanggal 12 Agustus 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 08 Agustus 2017 Nomor : 96-a/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 08 Agustus 2017 s/d tanggal 06 September 2017 ;
5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 24 Agustus 2017 Nomor : 96-b/ Pen.Pid.B/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 05 Nopember 2017 ;

Para terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan para terdakwa ;



Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri para terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS bersama terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing terhadap terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna hitam, Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444.
 - 1 (satu) buah buku BPKB ranmor Yamaha F1ZR warna hitam, Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444.
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna hitam, Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546.
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor : 0060308/KS/2010 Suzuki Shogun warna hitam, Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 An. MAHMUDAH.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian gagangnya terikat karet ban dalam warna hitam sepanjang 30 (tiga puluh) cm.
- 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian ujung/matanya runcing sepanjang 16 (enam belas) cm.
- 2 (dua) buah mata kunci T sepanjang 7 (tujuh) cm.
- 1 (satu) buah mata kunci T sepanjang 6 (enam) cm.
- 3 (tiga) buah anak kunci merk TKD, merk ALPHA dan merk Suzuki.
- 1 (satu) pasang sarung tangan motif belang warna merah garis hitam putih.
- 1 (satu) buah tas warna cokelat merk Dwanmis.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) para terdakwa serta tanggapan dari para terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-41/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 07 Agustus 2017, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I JULIUS Alias MOGEY Bin SUPENUS bersama dengan Terdakwa II HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN, pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 18.05 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2017, bertempat di sebuah rumah yang ditempati saksi ABDUL HAMID Bin ARMADI di Desa Bararawa RT.02, Kecamatan Pematang Karau, Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, atau di tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, para terdakwa telah melakukan perbuatan *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, perbuatan dilakukan para terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pertama-tama Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat menuju Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Shogun warna biru hitam pinjaman dari Sdr. ADI, lalu dengan posisi Terdakwa II berada di posisi mengemudi dan Terdakwa I di posisi membonceng sepeda motor tersebut. Bahwa mereka berdua berangkat menuju ke arah Buntok, dan setelah melintas di Desa Bararawa kemudian Terdakwa I meminta agar Terdakwa II menghentikan sepeda motornya, lalu setelah itu Terdakwa I turun dari sepeda motor menuju 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna hitam No.Pol : DA 5323 FL yang diparkir di garasi teras depan rumah salah satu rumah penduduk Desa Bararawa yaitu saksi



ABDUL HAMID Bin ARMADI yang saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang/bahu. Setelah mengetahui hal tersebut lalu Terdakwa I langsung mengeluarkan kunci T yang memang sudah dipersiapkan untuk membuka paksa kunci sepeda motor. Setelah berhasil membuka kunci stang maka Terdakwa I kemudian menggiring sepeda tersebut menggunakan kedua tangannya menuju ke arah jalan, kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) meter Terdakwa I langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawanya ke arah Ampah dan Terdakwa II mengikutinya.

- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha F1ZR warna hitam No.Pol : DA 5323 FL milik saksi ABDUL HAMID Bin ARMADI tersebut, dan atas perbuatan para terdakwa, saksi ABDUL HAMID Bin ARMADI mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa para terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi ABDUL HAMID Bin ARMADI, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah saksi di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli gas LPG dan saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di garasi rumah saksi lalu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada orang-orang di sekitar rumah saksi dan dari Sdr. HAMJANI diperoleh informasi bahwa ada seseorang yang menggunakan helm tertutup telah membawa sepeda motor tersebut ke arah Ampah kemudian saksi pergi ke Ampah dan



dengan dibantu oleh Ketua Rt.08 yang bernama MUHRANI serta masyarakat sekitar, sepeda motor tersebut ditemukan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di dalam rumah dan saksi yang terakhir kalinya menggunakan sepeda motor tersebut dimana saksi menaruh sepeda motor tersebut di garasi rumah saksi ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HAMJANI Bin JOHAN ARIFIN, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah Sdr. ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, Sdr. ABDUL HAMID telah kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberitahu oleh Sdr. ABDUL HAMID ;
- Bahwa Sdr. ABDUL HAMID mengetahui kejadian tersebut ketika Sdr. ABDUL HAMID hendak menggunakan sepeda motor tersebut untuk membeli gas LPG dan Sdr. ABDUL HAMID melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi di garasi rumah Sdr. ABDUL HAMID ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat ada seseorang yang menggunakan helm tertutup telah membawa sepeda motor tersebut ke arah Ampah ;



- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Sdr. ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena saksi lainnya tidak hadir di persidangan walaupun telah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah menurut Undang-undang, maka atas persetujuan para terdakwa, keterangan saksi yang tidak hadir tersebut yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan, oleh Penuntut Umum dibacakan sebagai berikut :

3. Saksi MUHRANI Bin ASIKIN (Alm), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan Ketua Rt.08 bersama dengan Sdr. ABDUL HAMID dan masyarakat sekitar telah menemukan barang milik Sdr. ABDUL HAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL ;
- Bahwa menurut informasi dari Sdr. ABDUL HAMID, sepeda motor tersebut sebelumnya telah diambil oleh orang lain ketika sepeda motor tersebut sedang diparkir di garasi rumah Sdr. ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib ;
- Bahwa para terdakwa yang telah mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada Sdr. ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang ;



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa karena urgensi pembacaan keterangan saksi *a quo* telah memenuhi maksud dari ketentuan di dalam Pasal 162 KUHP, karenanya keterangan saksi tersebut akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perbuatan yang didakwakan atas diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi sebuah rumah di Desa Bararawa Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I bersama dengan terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL ;
- Bahwa terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang biaya persalinan isteri terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;



- Bahwa terdakwa I tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa I mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Pematang Karau ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi sebuah rumah di Desa Bararawa Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa II bersama dengan terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL ;
- Bahwa terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang, namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh masyarakat pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar



pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa II tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujuinya ;
- Bahwa terdakwa II bersama dengan terdakwa I berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum dalam perkara pencurian karet pada tahun 2016 dengan vonis selama 3 (tiga) bulan penjara ;
- Bahwa terdakwa II mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 ;
- 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian gagangnya terikat karet ban dalam warna hitam sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter ;
- 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian ujung / matanya runcing sepanjang 16 (enam belas) sentimeter ;
- 2 (dua) buah mata kunci T sepanjang 7 (tujuh) sentimeter ;
- 1 (satu) buah mata kunci T sepanjang 6 (enam) sentimeter ;
- 3 (tiga) buah anak kunci merk TKD, merk ALPHA dan merk Suzuki ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah garis hitam putih ;
- 1 (satu) buah tas merk Dwanmis warna cokelat ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah saksi ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS bersama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN telah mengambil barang milik saksi ABDUL HAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
- Bahwa benar terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa benar rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang biaya persalinan isteri terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi ABDUL HAMID bersama dengan saksi MUHRANI yang merupakan Ketua Rt.08 dan masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;



- Bahwa benar para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujuinya ;
- Bahwa benar terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;
- Bahwa benar kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi HAMJANI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ABDUL HAMID ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;
4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;
5. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang Siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan para terdakwa atas nama terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS dan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas para terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-41/ TML/ 07/ 2017 tertanggal 07 Agustus 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis para terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata para terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan para terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis para terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa "Mengambil" mengandung pengertian, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan cara membawa atau memindahkan sesuatu benda agar dapat berada di bawah penguasaannya dari suatu tempat ke tempat yang lain secara mutlak / nyata ;



Menimbang, bahwa "Barang Sesuatu" mengandung pengertian, bagian dari kekayaan atau harta benda seseorang yang berwujud maupun tidak berwujud, yang hak kepemilikan serta kekuasaan atas benda tersebut berada di tangan pemiliknya dan benda tersebut menjadi obyek dari perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa "Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" mengandung pengertian, hak kepemilikan yang melekat pada benda tersebut dalam hal ini benda yang menjadi obyek dari perbuatan pelaku bukan merupakan kepunyaan pelaku seluruhnya atau sebagian melainkan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa "Dengan Maksud" mengandung pengertian adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud dimana perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran, sedangkan "Untuk Dimiliki" adalah mengambil sesuatu benda dari orang yang berhak atas benda tersebut agar dapat berada di bawah penguasaan pelaku, kemudian "Secara Melawan Hukum" adalah memiliki sesuatu benda tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa dasar yang dilindungi oleh hukum positif (hukum yang berlaku) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah saksi ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS bersama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN telah mengambil barang milik saksi ABDUL HAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;



Menimbang, bahwa terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang biaya persalinan isteri terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi ABDUL HAMID bersama dengan saksi MUHRANI yang merupakan Ketua Rt.08 dan masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi HAMJANI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ABDUL HAMID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak ;



Menimbang, bahwa "Pada Waktu Malam" merujuk kepada waktu terjadinya tindak pidana (*tempus delicti*) dimana perbuatan tersebut harus dilakukan antara matahari terbenam dan matahari terbit (*Vide* Pasal 98 KUHP) ;

Menimbang, bahwa "Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tidak Diketahui atau Tidak Dikehendaki oleh yang Berhak" bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Rumah adalah bangunan atau tempat yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam ;
- Pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah dataran tanah yang berada di sekitar rumah dimana pada sekelilingnya ada batas-batas yang kelihatan dengan nyata seperti selokan, pagar tembok, pagar bambu, pagar besi, pagar yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan yang hidup atau sebagainya ;
- Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak adalah masuknya pelaku ke dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya tidak diketahui atau dikehendaki oleh pemilik rumah atau pekarangan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah saksi ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS bersama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN telah mengambil barang milik saksi ABDUL HAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk



mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang biaya persalinan isteri terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi ABDUL HAMID bersama dengan saksi MUHRANI yang merupakan Ketua Rt.08 dan masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujui nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi HAMJANI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ABDUL HAMID ;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada sekitar pukul 18.05 Wib yang masih termasuk "Pada Waktu Malam", karena pada saat itu matahari telah terbenam, namun matahari belum terbit dan kehadiran para terdakwa tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh saksi ABDUL HAMID selaku penghuni rumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Pada Waktu Malam Dalam Pekarangan yang Tertutup yang Ada Rumahnya, Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tiada Dengan Setahunya atau Bertentangan Dengan Kemauannya Orang yang Berhak" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-sama ;

Menimbang, bahwa "Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersama-Sama" merujuk kepada kuantitas dari subjek / pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut harus dilakukan secara bersama-sama minimal dua orang, pelaku saling bekerja sama secara fisik, adanya kesepakatan diantara pelaku dan pelaku harus bertindak sebagai orang yang melakukan (*pleger*) atau orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah saksi ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS bersama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN telah mengambil barang milik saksi ABDUL HAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang biaya persalinan isteri terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi ABDUL HAMID bersama dengan saksi MUHRANI yang merupakan Ketua Rt.08 dan masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;



Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi HAMJANI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ABDUL HAMID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Secara Bersama-sama” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Menimbang, bahwa unsur “Untuk Masuk ke Tempat Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil Dilakukan Dengan Merusak, Memotong atau Memanjat atau Dengan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur, sehingga apabila salah satu dari sub unsur atau beberapa sub unsur atau seluruh sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Merusak adalah membuat sebagian dari benda itu rusak yang mengakibatkan keseluruhan benda itu tidak dapat dipakai lagi ;
- Memotong adalah memutus atau memenggal sesuatu benda dengan menggunakan benda tajam (gunting atau pisau) ;
- Memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu pula menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup (Vide Pasal 99 KUHP) ;



- Kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu atau segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu benda (*Vide* Pasal 100 KUHP);
- Perintah palsu adalah perintah yang kelihatannya seperti perintah yang asli yang dikeluarkan oleh seseorang yang berwenang untuk mengeluarkan perintah tersebut, namun pada kenyataannya tidak ;
- Pakaian jabatan palsu adalah kostum yang digunakan atau dimanfaatkan oleh seseorang yang tidak mempunyai hak untuk menggunakan kostum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 18.05 Wib bertempat di garasi rumah saksi ABDUL HAMID di Desa Bararawa Rt.02 Kec. Pematang Karau Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS bersama dengan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN telah mengambil barang milik saksi ABDUL HAMID berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bertugas untuk mengambil dan membawa sepeda motor tersebut yang sedang diparkir di garasi rumah dimana pada saat itu, sepeda motor tersebut dalam keadaan dikunci stang dan terdakwa I membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T milik terdakwa I yang sebelumnya telah dipersiapkan dan dibawa oleh terdakwa I hingga kunci sepeda motor tersebut dalam keadaan rusak, sedangkan terdakwa II bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar tempat kejadian ketika terdakwa I mengambil dan membawa sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa I membawa dan menyembunyikan sepeda motor tersebut di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan Rt.08 Kec. Dusun Tengah Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah ;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan dijual oleh terdakwa I kepada orang lain dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan digunakan oleh terdakwa I untuk membayar hutang biaya persalinan isteri terdakwa I sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun sepeda motor tersebut belum sempat dijual oleh terdakwa I karena para terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh saksi ABDUL HAMID bersama dengan saksi MUHRANI yang merupakan Ketua Rt.08 dan masyarakat sekitar pada hari Rabu tanggal 31 Mei



2017 sekitar pukul 07.00 Wib bertempat di sebuah barak yang disewa oleh teman para terdakwa di Jalan Pahlawan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada meminta ijin sebelumnya kepada saksi ABDUL HAMID untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga saksi ABDUL HAMID mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai akibat dari perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa I yang mengajak terdakwa II untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa II pun menyetujui nya ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari Ampah menuju ke Desa Bararawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ milik teman para terdakwa ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut diketahui juga oleh saksi HAMJANI yang mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh saksi ABDUL HAMID ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk Sampai Pada Barang yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana “**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan para terdakwa bersifat melawan hukum, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila para terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena para terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya para terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi ABDUL HAMID Bin ARMADI ;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 ;
- karena ternyata barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa ;
- 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian gagangnya terikat karet ban dalam warna hitam sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter ;
 - 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian ujung / matanya runcing sepanjang 16 (enam belas) sentimeter ;
 - 2 (dua) buah mata kunci T sepanjang 7 (tujuh) sentimeter ;
 - 1 (satu) buah mata kunci T sepanjang 6 (enam) sentimeter ;
 - 3 (tiga) buah anak kunci merk TKD, merk ALPHA dan merk Suzuki ;
 - 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah garis hitam putih ;
 - 1 (satu) buah tas merk Dwanmis warna cokelat ;
- karena ternyata barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan para terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan para terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar para terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana para terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan para terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa II pernah dihukum ;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa I belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Para terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah ;



Memperhatikan : Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **I. JULIUS Als. MOGEY Bin SUPENUS dan terdakwa II. HENDRA JAYA ANSARI Bin AIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** serta kepada terdakwa II tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha F1ZR warna hitam dengan Nopol. DA 5323 FL, Noka. MH34NS2134KO23368 dan Nosin. 4WH-690444 ;Dikembalikan kepada saksi ABDUL HAMID Bin ARMADI ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 ;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki Shogun warna hitam dengan Nopol. DA 4836 QJ, Noka. MH8BF45DAAJ285162 dan Nosin. F496-ID-354546 ;Dikembalikan kepada yang berhak melalui para terdakwa ;
 - 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian gagangnya terikat karet ban dalam warna hitam sepanjang 30 (tiga puluh) sentimeter ;
 - 1 (satu) buah kunci T yang pada bagian ujung / matanya runcing sepanjang 16 (enam belas) sentimeter ;
 - 2 (dua) buah mata kunci T sepanjang 7 (tujuh) sentimeter ;
 - 1 (satu) buah mata kunci T sepanjang 6 (enam) sentimeter ;
 - 3 (tiga) buah anak kunci merk TKD, merk ALPHA dan merk Suzuki ;



- 1 (satu) pasang sarung tangan warna merah garis hitam putih ;
 - 1 (satu) buah tas merk Dwanmis warna cokelat ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 28 September 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RIZAL BIDURI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh TEGUH ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.

MASKUR HIDAYAT, SH, MH.

HELKA RERUNG, SH.

PANITERA PENGGANTI

RIZAL BIDURI, SH.